

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)**

Teori yang menjelaskan hubungan kontrak antara agen (pengelola perusahaan atau manajemen) dan prinsipal (pemilik usaha) disebut sebagai teori keagenan (Jensen dan Meckling, 1976). Menurut Waluyo *et al.* (2015), perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), terlebih lagi yang sudah terdaftar di pasar modal, sering ada pemisahan antara manajemen dengan pemilik. Tanggung jawab prinsipal untuk perusahaan yang berbentuk PT, hanya sebatas modal yang dibayarkan saja. Maksudnya, jika perusahaan tersebut bangkrut, modal yang dibayarkan tersebut akan hilang.

Pemilik perusahaan tentunya menginginkan manajemen agar bekerja untuk memaksimalkan kemakmurannya, namun bisa saja manajemen bertindak untuk tidak memaksimalkan kemakmuran pemilik. Dibandingkan dengan pemilik perusahaan, manajemen sebagai pihak yang mengelola perusahaan, tentunya lebih memahami kondisi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang (Kurniasih dan Sari, 2013).

Implikasi teori keagenan terhadap penelitian ini yaitu dapat digunakan untuk menjelaskan bahwa pihak manajemen tidak terlepas dari praktek *tax avoidance*. Manajemen melakukan hal tersebut untuk memaksimalkan laba perusahaan guna mengimbangi keinginan pemilik yaitu berupa laba yang maksimal. Selain itu hal tersebut dilakukan agar kinerja manajemen terlihat meningkat dari tahun ke tahun sehingga dapat berhasil mencapai target yang diinginkan.

## **2. Pajak**

Pasal 1 UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) menyebutkan pajak yaitu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen III pasal 23A menyebutkan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.

Berdasarkan definisi yang telah dijelaskan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Iuran yang berasal dari rakyat untuk negara, maksudnya bahwa yang mempunyai hak untuk memungut pajak hanyalah negara. Iuran yang dimaksud tersebut yaitu uang (bukan barang).

- b. Berdasarkan undang-undang, maksudnya pemungutan pajak harus dilakukan berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang dan sesuai aturan pelaksanaannya.
- c. Tidak ada kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk, maksudnya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, Wajib Pajak tidak menerima timbal balik yang langsung dirasakan oleh Wajib Pajak tersebut atau tidak ada timbal balik secara individual oleh pemerintah.
- d. Untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga negara, maksudnya pajak yang telah dipungut tersebut digunakan sebagai biaya pengeluaran yang bermanfaat bagi rakyat luas.

Mardiasmo (2016), mengelompokkan pajak menjadi beberapa kelompok, diantaranya:

- a. Menurut golongannya
  - 1) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya yaitu Pajak Penghasilan.
  - 2) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya yaitu Pajak Pertambahan Nilai.

b. Menurut sifatnya

- 1) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contohnya adalah Pajak Penghasilan.
- 2) Pajak Obyektif, yaitu pajak yang berpangkal pada obyeknya, tanpa memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

c. Menurut lembaga pemungutnya

- 1) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya adalah Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai.
- 2) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah terdiri atas Pajak Propinsi (Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor) dan Pajak Kabupaten/ Kota (Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan).

### 3. Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Membayar pajak merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak. Namun, tanggung jawab dari Wajib Pajak untuk dapat memenuhi kewajiban perpajakannya belum terpenuhi secara sepenuhnya. Hal ini terjadi karena banyak sekali Wajib Pajak yang melakukan penghindaran terhadap pembayaran pajak (Carolina *et al.*, 2014).

Umumnya Wajib Pajak enggan untuk membayar pajak dikarenakan pajak merupakan beban yang dapat mengakibatkan pendapatan dari perusahaan menjadi berkurang. Salah satu jenis perlawanan terhadap perpajakan yang biasanya dilakukan Wajib Pajak terutama Wajib Pajak Badan adalah dalam bentuk *tax avoidance*.

*Tax avoidance* merupakan rangkaian aktivitas perencanaan pajak dengan tujuan mengurangi jumlah pajak secara eksplisit (Hanlon dan Heitzman, 2010). Perusahaan melakukan tindakan *tax avoidance* melalui *loophole* dalam aturan pajak yang ada di suatu negara (Sari, 2014). Tindakan *tax avoidance* ini dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan karena perusahaan tidak akan membayar beban perpajakannya sehingga laba yang akan dihasilkan meningkat. Tindakan *tax avoidance* ini merupakan tindakan yang tidak melanggar hukum, namun bagaimanapun juga tindakan ini menyebabkan kerugian bagi pemerintah.

Pemerintah mengharapkan Wajib Pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan semaksimal mungkin (Wijayanti *et al.*,

2016), dengan harapan agar pembangunan negara dapat berjalan lancar dan laju pertumbuhan negara semakin meningkat.

#### **4. Intensitas Modal**

Intensitas modal adalah suatu bentuk keputusan keuangan yang dilakukan pengelola perusahaan dengan tujuan untuk menaikkan keuntungan. Intensitas modal dapat menggambarkan besarnya modal yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk memperoleh pendapatan (Mulyani *et al.*, 2014).

Intensitas modal merupakan perbandingan antara aktiva tetap seperti peralatan, mesin maupun properti lainnya dengan total aktiva perusahaan. Kaitannya memilih investasi dalam bentuk aset atau modal dengan perpajakan yaitu dalam hal depresiasi (Mulyani *et al.*, 2014).

Perusahaan yang memilih berinvestasi dalam bentuk aset tetap dapat menjadikan biaya penyusutan sebagai pengurang penghasilan, sehingga laba kena pajak perusahaan menjadi berkurang dan akhirnya akan mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan.

#### **5. Sales Growth**

Penjualan yang dilakukan oleh perusahaan memiliki pengaruh yang strategis, sebab penjualan tersebut harus didukung dengan harta atau aset. Maksudnya jika perusahaan melakukan peningkatan penjualan, maka aset dalam suatu perusahaan juga ditingkatkan. Suatu perusahaan

dapat memaksimalkan sumber dayanya dengan cara memerhatikan penjualan pada tahun sebelumnya (Dewinta dan Setiawan, 2016).

Menurut Dewinta dan Setiawan (2016), *sales growth* mempunyai peran penting di dalam manajemen modal kerja sebuah perusahaan. Suatu perusahaan dapat memprediksi seberapa banyak keuntungan yang akan didapat melalui *sales growth*.

## 6. Karakter Eksekutif

Setiap keputusan yang ada di dalam suatu perusahaan, tentunya melibatkan eksekutif. Menurut Low (2006), dalam hal pengambilan keputusan, eksekutif perusahaan memiliki karakter yang berbeda yaitu eksekutif yang berani mengambil risiko (*risk taker*) dan eksekutif yang tidak berani mengambil risiko (*risk averse*).

Eksekutif berkarakter *risk taker* merupakan individu yang lebih berani dalam mengambil keputusan (Carolina *et al.*, 2014). Eksekutif yang memiliki sifat ini tidak akan ragu-ragu dalam memanfaatkan setiap peluang yang ada, meskipun peluang tersebut mempunyai risiko yang besar. Menurut Lewellen (2003), fokus utama eksekutif yang memiliki karakter *risk taker* adalah pencapaian hasil atau memaksimalkan nilai perusahaan.

Sebaliknya, eksekutif yang berkarakter *risk averse* kurang berani dalam mengambil risiko, sehingga ketika akan mengambil keputusan lebih berhati-hati dan akan memilih keputusan yang tidak menyebabkan risiko yang tinggi (Budiman dan Setiyono, 2012).

Eksekutif yang memiliki karakter ini akan selalu mempertimbangkan setiap peluang yang ada dan memilih peluang yang tidak berisiko besar. Fokus utama dari eksekutif yang memiliki sifat *risk averse* adalah keamanan (Lewellen, 2003).

## 7. *Leverage*

Sejauh mana aktiva di dalam perusahaan dibiayai oleh utang dapat ditunjukkan melalui *leverage*. Menurut Pradipta dan Supriyadi (2015), *leverage* dapat digunakan untuk memperlihatkan perbandingan sumber pembiayaan perusahaan dalam membiayai kegiatan usahanya antara menggunakan utang dengan modal sendiri. *Leverage* diartikan juga sebagai sumber dana yang memiliki beban tetap, maksudnya bahwa *leverage* merupakan utang jangka panjang yang menghasilkan pembayaran bunga atas pembayaran tetap.

Menurut Carolina *et al.* (2014), penggunaan utang jangka panjang dapat menyebabkan perusahaan harus membayar beban tetap berupa bunga. Perusahaan dapat memanfaatkan keadaan tersebut untuk mengurangi pendapatan kena pajak, sehingga pembebanan beban bunga utang dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan.

## B. Penelitian Terdahulu dan Penurunan Hipotesis

### 1. Intensitas Modal terhadap *Tax Avoidance*

Suatu perusahaan yang memiliki banyak modal akan termotivasi untuk menghasilkan pendapatan yang besar. Pemilihan modal dalam bentuk aktiva tetap akan menimbulkan beban penyusutan. Beban



penyusutan bagi aktiva tetap akan menimbulkan biaya yang mengakibatkan penghasilan yang didapat oleh perusahaan menjadi berkurang. Hal ini dapat menyebabkan laba kena pajak perusahaan dapat berkurang pula dan pada akhirnya jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan juga ikut berkurang.

Melalui intensitas modal, perusahaan dapat melakukan praktik *tax avoidance*, dengan cara memperbanyak modal perusahaan berupa aktiva tetap agar timbul biaya penyusutan aktiva tetap yang lebih besar, sehingga dapat digunakan sebagai pengurang jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Berdasarkan logika berfikir tersebut, diperkirakan intensitas modal dapat memengaruhi *tax avoidance*.

Hasil penelitian Wijayanti *et al.* (2016) menjelaskan bahwa intensitas modal secara positif memengaruhi penghindaran pajak. Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan Dwilopa (2016), bahwa (capital intensity) intensitas modal secara positif dan signifikan memengaruhi penghindaran pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis yang diturunkan yaitu:

**H1 : Intensitas modal berpengaruh positif terhadap *tax avoidance***

## **2. Sales Growth terhadap Tax Avoidance**

Perusahaan yang memiliki penjualan yang cenderung meningkat akan mendapatkan profit yang meningkat pula. Ketika profit yang di dapatkan perusahaan itu besar, beban pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan juga besar pula. Oleh karena itu, perusahaan yang

mendapatkan profit tinggi, cenderung berusaha mengurangi pajak yang harus dibayarkan dengan cara melakukan praktik *tax avoidance*.

Semakin tinggi nilai *sales growth*, menunjukkan perusahaan cenderung melakukan tindakan *tax avoidance*. Hal ini sebabkan keuntungan yang meningkat dapat mengakibatkan beban pajak yang harus dibayarkan juga ikut meningkat. Berdasarkan logika berpikir diatas, diperkirakan bahwa *sales growth* dapat memengaruhi *tax avoidance*.

Penelitian Dewinta dan Setiawan (2016) menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis yang diturunkan yaitu:

**H2 : *Sales growth* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance***

### **3. Karakter Eksekutif terhadap *Tax Avoidance***

Eksekutif berhak untuk membuat keputusan dalam setiap kegiatan bisnisnya. Eksekutif yang mempunyai sifat *risk taker* tidak akan takut ketika membuat keputusan yang berisiko tinggi. Semakin berani seorang eksekutif untuk mengambil risiko maka semakin tinggi pula eksekutif tersebut akan cenderung melakukan *tax avoidance*. Berdasarkan logika berpikir diatas, diduga bahwa karakter eksekutif dapat memengaruhi *tax avoidance*.

Carolina *et al.* (2014) menyatakan bahwa risiko perusahaan memengaruhi tindakan *tax avoidance*, artinya apabila eksekutif semakin bersifat *risk taker* akan semakin besar pula tindakan *tax avoidance* yang

dilakukan. Penelitian Singly dan Sukartha (2015), Dewi dan Jati (2014), Maharani dan Suardana (2014) serta Budiman dan Setiyono (2012) juga membuktikan bahwa karakter eksekutif berpengaruh positif pada *tax avoidance*. Berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis yang diturunkan yaitu:

**H3 : Karakter eksekutif berpengaruh positif terhadap *tax avoidance***

#### **4. Leverage terhadap *Tax Avoidance***

Secara logika, semakin besar nilai dari rasio *leverage*, artinya semakin meningkat pula jumlah pendanaan yang berasal dari utang pihak ketiga yang digunakan perusahaan. Hal ini dapat menyebabkan meningkatnya biaya bunga yang disebabkan dari utang tersebut. Biaya bunga yang meningkat dapat menyebabkan pajak yang ditanggung perusahaan menjadi berkurang (Kurniasih dan Sari, 2013). Diperkirakan Wajib Pajak cenderung menggunakan *leverage* yang tinggi untuk dapat meminimalisasi pajak yang harus dibayarkan.

Hasil penelitian Saputra (2017) dan Rachmithasari (2015) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, hal ini berarti bahwa jika *leverage* meningkat maka penghindaran pajak meningkat. Berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis yang diturunkan yaitu:

**H4 : *Leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance***

## 5. Karakter Eksekutif terhadap *Leverage*

Eksekutif berkarakter *risk taker* tidak akan takut untuk memilih pembiayaan yang tinggi yang berasal dari utang. Namun, eksekutif yang memiliki karakter *risk averse* cenderung menghindari pembiayaan yang tinggi yang berasal dari utang untuk menghindari risiko kemungkinan kebangkrutan.

Menurut Carolina *et al.* (2014), fokus utama eksekutif yang berkarakter *risk taker* yaitu memaksimalkan nilai perusahaan. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan menggunakan pembiayaan yang tinggi yang berasal dari utang, walaupun pembiayaan yang terlalu tinggi dari utang dapat menimbulkan risiko bangkrutnya perusahaan. Oleh karena itu, semakin eksekutif tersebut bersifat *risk taker* maka *leverage* dalam perusahaan cenderung tinggi. Berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis yang diturunkan yaitu:

**H5: Karakter eksekutif berpengaruh positif terhadap *leverage***


## 6. Karakter Eksekutif terhadap *Tax Avoidance* melalui *Leverage*

Salah satu bentuk keputusan yang dibuat oleh eksekutif adalah seberapa besar utang perusahaan yang akan digunakan untuk memenuhi aktivitas operasi. Pengambilan keputusan yang dilakukan oleh eksekutif yang berkarakter *risk taker* tidak takut untuk menggunakan pembiayaan yang tinggi yang bersumber dari utang walaupun dapat menimbulkan risiko tinggi terjadinya kebangkrutan.

Semakin meningkatnya *leverage* di dalam suatu perusahaan, menunjukkan bahwa semakin meningkat pula tingkat ketergantungan perusahaan itu terhadap kreditur. Suatu perusahaan yang dipimpin oleh eksekutif yang berkarakter *risk taker*, memungkinkan mempunyai tingkat *leverage* yang tinggi. Oleh sebab itu, diduga bahwa eksekutif akan memengaruhi seberapa besar *leverage* yang digunakan di dalam perusahaan untuk kegiatan operasinya. Dengan demikian, secara tidak langsung karakter eksekutif akan berpengaruh pula terhadap *tax avoidance* yang dilakukan melalui bunga utang yang harus dibayarkan perusahaan, yang dapat digunakan sebagai pengurang beban pajak yang dibayarkan oleh perusahaan.

Carolina *et al.* (2014) menunjukkan bahwa di dalam suatu perusahaan terdapat pengaruh karakteristik eksekutif terhadap aktivitas *tax avoidance* dengan *leverage* sebagai variabel intervening. Berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis yang diturunkan yaitu:

**H6 : Karakter eksekutif berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* melalui *leverage***

**C. Model Penelitian**

**Gambar 2.1**  
Model Penelitian